



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Xxxxxxxx RT 008 RW 004, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, Sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir xxx, tempat kediaman dahulu di Jalan Xxxxxxxx No. 7B RT 008 RW 002, Kelurahan Xxxxxxxx dalam, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Xxxxxxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Pkj tanggal 17 Februari 2014 dan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Xxxxxxxx, pada hari Ahad, tanggal 19 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/03/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Landak, Kota XXXXXXXX selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan September 2011, di mana penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat tidak ada usaha mencari pekerjaan;
 - Bahwa tergugat jarang tinggal di rumah, sering keluar malam bahkan tergugat sampai menginap di warnet;
 - Bahwa tergugat kurang perhatian terhadap penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2012, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 9 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;



10 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11 Bahwa penggugat adalah orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep Nomor 21/DBC/KB/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Mengizinkan penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXX bin XXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX binti XXXXXX;
- 4 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan Perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disampaikan untuk itu;
- 5 Membebaskan penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke disidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Maret 2014 dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang XXXXXXXX



yang relaas panggilannya tertanggal 28 Maret 2014 dan 28 April 2014 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa penggugat menerangkan di persidangan bahwa saat ini tergugat tidak lagi berada di alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan penggugat, karena tergugat telah pergi tanpa tujuan yang jelas hingga sekarang, dan juga tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Bahwa atas keterangan penggugat tersebut, maka kepada tergugat dipanggil kembali untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan tata cara panggilan bagi pihak-pihak berperkara yang dalam keadaan gaib/tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo yang diajukan oleh penggugat.

Bahwa, terhadap permohonan prodeo penggugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 24 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan prodeo penggugat.
- 2 Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
- 3 Memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.
- 4 Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Anggaran Tahun 2014 yang akan diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/03/VI/2012, tertanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx binti Xxxxxx, umur 35 tahun. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, kenal tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan pergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Xxxxxxxx;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun belum dikaruniai anak, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering cekcok dan bertengkar, yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah jika disuruh oleh penggugat untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pernah marah kepada penggugat dan menginjak penggugat;
- Bahwa karena tergugat malas bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak menikah hingga kini adalah saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun yang lalu, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, dan menurut informasi dari pihak keluarga tergugat ke Kalimantan tapi tidak diketahui dialamatnya;
- Bahwa penggugat dan keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat, dan sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat, tetapi tidak berhasil karena keluarga tergugat juga tidak menghiraukan penggugat;

2. Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 22 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, tergugat adalah suami penggugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Xxxxxxxx, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak dua tahun yang lalu yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat apabila penggugat menyuruh tergugat berusaha mencari pekerjaan, tergugat malas dan sering tidur atau di warnet saja, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga yang membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat adalah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali lagi bersama penggugat dan tidak pernah pula memberi kabar kepada penggugat;
- Bahwa penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tetap bersabar menanti tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak ada usaha mencari pekerjaan, tergugat jarang tinggal di rumah, sering keluar malam bahkan tergugat sampai menginap di warnet dan tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juli 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin komunikasi. Bahwa oleh karena penggugat orang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo), majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 60/Pdt.G/2014/PA. Pkj tanggal 24 Maret 2014 dan permohonan penggugat tersebut dikabulkan sehingga pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan berperkara secara prodeo.

Menimbang, bahwa dari dalil-dali penggugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan ?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya



secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materiil, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara penggugat dan tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2011;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2012 hingga kini, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan



dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan tergugat malas bekerja, tergugat sering marah jika disuruh untuk mencari pekerjaan oleh penggugat. Saksi pertama penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui jika tergugat pernah marah kepada penggugat bahkan menginjak penggugat karena penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan, sedangkan saksi kedua penggugat menerangkan pula jika tergugat sering marah-marah jika disuruh mencari pekerjaan oleh penggugat dan tergugat sering tidur bahkan sering ke warnet;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan jika tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan penggugat adalah saksi pertama penggugat demikian pula kedua saksi penggugat menerangkan jika sejak dua tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat telah pergi meninggalkan penggugat. Dan sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memberikan kabar, penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang saling bersesuaian mendukung dalil penggugat jika tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah mencari tahu keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga penggugat telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 19 Juni 2011;
- 2 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah jika disuruh mencari pekerjaan dan hanya ke warnet bahkan sampai bermalam di warnet;



- 3 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- 4 Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan kabar, penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan tergugat termasuk kepada keluarga tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;
- 5 Bahwa keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa selama persidangan penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena penggugat dan tergugat telah berselisih secara terus menerus, dan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sendi-sendi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pecah disebabkan tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan peran dan fungsinya dalam menafkahi kebutuhan lahir penggugat. Sehingga yang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat adalah ibu kandung penggugat. Dan sifat malas tergugat untuk berupaya mencari pekerjaan telah menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan kondisi tersebut yang telah mewarnai prahara rumah tangga penggugat dan tergugat telah menghilangkan hakekat tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat, yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya serta tidak pernah memberikan kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, mencerminkan tidak adanya tanggung jawab tergugat sebagai seorang suami, sehingga tidak dapat lagi dijadikan panutan dan tauladan yang baik dalam rumah



tangga, selain itu di muka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara penggugat dan tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, sementara tergugat tidak memperhatikan penggugat dan antara penggugat dengan tergugat tidak terjalin komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring penggugat dan tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلاً من سعته وكان واسعاً حكيماً

Artinya :



“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, berdasarkan penetapan sela Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 24 Maret 2014, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2014;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxxx bin Xxxxxx terhadap penggugat, Xxxxxx binti Xxxxxx.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan biaya perkara penggugat kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2014 sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada. Sebagai Ketua Majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dan Nikmaxxxxxxxx S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dra. Hartini Ahada.

Nikmaxxxxxxxx, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Agustini Ummyati

Djaya. Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)